

Analisis Hasil Kerja PT. Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023 dengan Pendekatan *Maqashid Syariah Index*

Puspitasari^a, Afif Ida Dinda Dianti^b, Marfu'ah Ambarwati^c, Arif Romdhoni^d, Rohmanudin^e

^{a,b,c,d,e} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding email: zahrazar2002@gmail.com

| Article information | ABSTRAK |
|---|---|
| Available online: December, 31 st 2024 | Penelitian ini bertujuan untuk menilai hasil kerja Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan <i>Maqashid Syariah Index</i> yang menampilkan hasil kerja bank syariah berdasarkan tiga matriks utama: Pendidikan (<i>Tahdzib Al-Fard</i>), Penegakan Keadilan (<i>Al-'Adl</i>), dan Kepentingan Umum (<i>Al-Mashlahah</i>). Tujuan utama syariah Islam yang dikenal dengan <i>maqasid syariah</i> menjadi sumber indikasi tersebut. Data yang diolah berasal melalui laporan keuangan serta Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021-2023. Temuan yang didapatkan dari penelitian ini memberikan penilaian terhadap hasil kerja bank dalam perspektif <i>Maqasid Syariah</i> dan dapat menjadi acuan bagi manajemen bank dalam menyusun rencana aksi dan pedoman yang mendukung tujuan syariah Islam. |
| Kata kunci: Maqashid Syariah Index, Keadilan, Kesejahteraan, Pendidikan | |
| | ABSTRACT |
| Keywords: Maqashid Sharia Index, Justice, Welfare, Education | This research aims to assess the performance of Bank Syariah Indonesia (BSI) using the <i>Maqasid Syariah Index</i> , which displays the performance of sharia banks based on three main metrics: Education (<i>Tahdzib Al-Fard</i>), Upholding Justice (<i>Al-'Adl</i>), and Public Interest (<i>Al-Mashlahah</i>). The main objective of Islamic sharia known as <i>Maqasid Syariah</i> is the source of these indications. The data sources are the financial reports and Annual Report of Bank Syariah Indonesia (BSI) from 2021 to 2023. The findings of this research provide an assessment of bank performance from a <i>Maqasid Syariah</i> perspective and can be a reference for bank management in developing action plans and guidelines that support the objectives of Islamic sharia. |

Pendahuluan

Bank adalah lembaga yang mengumpulkan dan mengelola dana yang berawal dari warga lalu dikembalikan lagi kepada warga. Bank juga menjadi salah satu roda pemutar perekonomian dan keberadaannya berdampak terhadap pembangunan suatu negara (Muchlis et al., 2022). Saat ini pertumbuhan perbankan syariah dikatakan sangat pesat, pertumbuhan ini bisa dipandang dari berbagai sudut di antaranya yaitu meningkatnya aset perbankan syariah (Solihin et al., 2019).

Di Indonesia pertumbuhan bank syariah hanya melirik pertumbuhan aset serta sahamnya saja, hal ini dipandang tidak beda jauh dengan bank konvensional. Evaluasi hasil kerja perbankan syariah tidak sebatas melihat labanya saja tetapi juga harus sesuai dengan syariat Islam yang menjadi pembeda dengan bank konvensional (Juniarti & Jamilah, 2020). Sehingga perlu dilakukannya pengukuran hasil kerja perbankan syariah untuk mengamati keefisiensian dari bank syariah dalam mengelola sumber daya yang ada (Praptiningsih et al., 2022). Pengukuran hasil kerja keuangan suatu bank dinilai penting sebab pengukuran hasil kerja ialah salah satu aspek penanda jika kegiatan operasional suatu bank dalam kondisi baik (Nugraha et al., 2020).

Menurut Mutia & Musfirah (2017) saat ini pengukuran hasil kerja bank syariah hanya mementingkan aspek pencarian laba dan sering kali melupakan kewajibannya untuk memenuhi fungsi sosialnya. Hal itu juga selaras dengan pendapat Cakhyaneu (2018) bahwa penilaian hasil kerja perbankan syariah yang masih saja digunakan sampai sekarang sebatas pada pengukuran hasil kerja konvensional yang sebatas melirik pada keuntungan saja. Menurut Suprayitno & Haq. (2022) karena landasan perbankan syariah berbeda dengan landasan bank konvensional, jika

hanya menggunakan perhitungan rasio-rasio di atas dirasa kurang untuk mengukur hasil kerja perbankan syariah.

Padahal bank Syariah sudah mempunyai system tersendiri yang tidak sama dengan bank konvensional yaitu menggunakan system bagi hasil. Sehingga bank syariah juga harus menggunakan alat ukur hasil kerja yang partikular untuk bank syariah. Seperti pengukuran *syariah compliance* atau yang disebut kepatuhan syariah serta *maqasid syariah* atau yang disebut pengukuran hasil kerja sosial menggunakan pengukuran tujuan syariah (Sari et al., 2019).

Salah satu cara yang bisa digunakan guna memberikan evaluasi mengenai hasil kerja berlandaskan prinsip syariah islam ialah menggunakan *Islamicity Perfomance Index (IPI)*. Berdasarkan (Marwal, 2023) IPI memiliki kemampuan guna mengukur hasil kerja bank syariah melalui perspektif keuangan serta dari perspektif keadilan, kehalalan, dan pemurnian (*takziah*). Meskipun metode ini sudah dianggap memenuhi prinsip Islam, tetapi metode ini belum bisa mewaliki dari tujuan syariah (*maqashid syariah*) secara komprehensif untuk perbankan syariah (Rudi Setiyobono et al., 2019)

Menurut (Arini et al., 2020) tujuan syariah (*maqashid syariah*) terbagi menjadi tiga tujuan utama, meningkatkan pendidikan individu, menciptakan keadilan serta mencapai kebaikan umum. Perkembangan teori *maqashid syariah* Abu Zahra yang mengacu pada tiga tujuan syariah merupakan dasar dari penilaian hasil kerja bank syariah yang dikenal sebagai *Sharia Maqashid Index (SMI)* (Wahid et al., 2018), yang diperbaiki oleh Mustafa Mohammed, Dzuljastri, Abdul Razak, dan Fauizah Md Taib. (2008) dan Mohammed & Taib (2015) dengan memakai 10 indikator hasil kerja yang sudah ditetapkan dan memakai metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.

Adanya *Maqashid Syariah Index* ini adalah jawaban atas problem tentang pengaplikasian alat ukur hasil kerja bank yang tepat atau selaras dengan prinsip syariah yang bisa diaplikasikan untuk mengukur hasil kerja pada bank syariah. Selain itu, sebagai alat untuk meninjau ulang hasil kerja bank umum syariah pendekatan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan oleh bank konvensional. (Marfuah et al., 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya, yang menggunakan metode *Sharia Maqashid Index (SMI)* menjadi alat ukur hasil kerjanya seperti pada observasi yang dibuat oleh Munira et al. (2022) yang mengukur hasil kerja pada 6 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020 menyimpulkan hasil jika hasil kerja perbankan syariah yang menggunakan metode ini dinilai sudah cukup baik dan dinilai lebih unggul pada nilai tujuan mendidik individu jika disandingkan dengan bank syariah Malaysia.

Dalam studi yang dilakukan oleh Faizah & R. (2021) yang menguji hasil kerja 4 Bank Umum Syariah pada kurun waktu 2018-2020 menunjukkan bahwa hasil kerja bank syariah yang dihitung memakai *Syariah Maqashid Index* selama tiga tahun mengalami fluktuasi. Dan pada penelitian yang lakukan oleh Hanafi et al. (2022) mengukur 13 bank syariah kurun waktu 2018-2020 menyatakan hasil bahwa terdapat kemajuan pada hasil kerja syariah yang menggambarkan prinsip syariah serta nilai-nilai sosial dan perbankan syariah dikatakan tangguh dalam menghadapi krisis pandemi.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana hasil kerja Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terdaftar di OJK tahun 2021-2023 yang didasarkan pada laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan pada situs resmi Bank Syariah Indonesia selama 3 tahun terakhir dengan menggunakan pendekatan *Syariah Maqashid Index (SMI)*.

Kajian Teori Bank Syariah

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pengertian Perbankan Syariah tertulis "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian."

Bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan sistem tersendiri; tidak terdapat *gharar* atau ketidakpastian, *maisir* atau spekulasi, dan riba atau sistem bunga dalam menjalankan usahanya, serta mendasarkan kegiatan operasionalnya terutama pada skema bagi hasil.

Pengukuran Hasil Kerja

Hasil kerja adalah tingkat pencapaian (*performance*) yang dicapai suatu perusahaan. Hasil kerja juga dideskripsikan sebagai suatu upaya yang dilakukan guna mengevaluasi keefektifan suatu perusahaan serta melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan keuangan perusahaan (Nur Pertiwi & Wahyuni, 2022). Menurut Harahap et al. (2022) hasil kerja merupakan suatu pencapaian yang dicapai atas dasar kegiatan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Jika suatu kegiatan yang telah dilakukan mencapai target yang direncanakan atau melebihi yang direncanakan, maka hasil kerja bisa dibilang baik dan juga sebaliknya (Siregar, 2021).

Menurut Nur Hasamuddin & M. Mayang Tirta K (2011) dalam Desta et al. (2022) mendefinisikan bahwa hasil kerja merupakan gambaran keadaan suatu perusahaan secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu serta termasuk hasil atau capaian suatu perusahaan dalam aktivitas operasionalnya dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di dalamnya.

Metode pengukuran hasil kerja yang dilakukan bank syariah dengan bank umum sangatlah berbeda. Bank umum pengukuran hasil kerja yang digunakan adalah pendekatan RGEK (*risk profile, good corporate governance, aerning, capital*) dan CAMELS (*capital, asset quality, management, earning, liquid, sensitivity to market risk*). Sedangkan pada bank syariah pengukuran hasil kerja yang digunakan adalah metode *Maqashid Index*, IPI (*Islamic Performance Index*), dan SCnP (*Shariah Comformity and Profitability*) (Hastanti Agustin Rahayu & Syarifudin, 2022).

Maqashid Syariah

Maqashid syariah terbagi atas dua frasa, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang bermakna itikad serta tujuan. Sedangkan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan sebagai pedoman manusia dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat disebut *syari'ah* (Shidiq, 2009). Menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* bermakna tujuan Allah pembuatan serta penetapan hukum pada hamba-Nya guna terciptanya kemaslahatan manusia (Khatib, 2018).

Menurut 'Allal al-Faisy dalam karyanya memaparkan maksud dari *maqashid al-syari'ah* ialah maksud yang diharapkan syara' dan berbagai rahasia yang ditentukan Allah dalam setiap hukum. Pada intinya *maqashid al-syari'ah* ialah arah yang telah Allah SWT tetapkan guna mewujudkan kebaikan dan menghindari kemadharatan (Khatib, 2018). Menurut Imam Haramain al-Juwaini, *maqashid al-syari'ah* diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yakni *tahsiniyyah, al-hajjiyyah*, serta *al-daruriyyah*, (Umam, 2017).

Seorang ulama bernama Ibnu Ashur menguraikan *maqashid syariah* dalam dua tujuan yakni, *maqashid al khasah* serta *maqashid al amah*. Kemudian beliau menjelaskan bahwa *maqashid al amah* tujuannya tidak dikhususkan kepada satu hukum saja. Sedangkan *maqashid al khasah* berarti ditujukan secara khusus. Dan beliau juga memberi tambahan bahwa *maqashid syariah* harus sesuai dengan empat hal (Toriquddin, 2013).

Sharia Maqashid Index (SMI)

Menurut (Bahri et al., 2022), *Sharia Maqashid Index (SMI)* merupakan metode penilaian hasil kerja bank syariah yang dikembangkan oleh Abu Zahra dan dimodifikasi oleh Mustafa Mohammed, Dzuljastri, Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib (2008). Menurut (Amalia, 2022), Indeks Maqashid Syariah mewakili tujuan akhir untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.

Mustafa Mohammed, Dzuljastri, Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib (2008) menerbitkan penelitian berjudul "*The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*". Awalnya Abu Zahra mengatakan bahwa pengertian *maqashid syariah* mencakup tiga

tujuan utama syariah. Pada tahun 2008, Mustafa Mohammed, Dzuljastri, Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib mengidentifikasi sembilan kualitas (D) dan sepuluh perilaku (E), termasuk *Tahdzib al-Fard* (pendidikan individu).

Empat komponen digunakan untuk menilai keberhasilan pada bagian dimensi ini: E1. Hibah Pendidikan atau Beasiswa (Hibah Pendidikan); E2. Penelitian (Penelitian); E3. Pelatihan (Pelatihan); dan E4. Publikasi (Publisitas). Tujuan ini memperjelas fungsi konstitusi atau lembaga dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran lembaga.

1. Memelihara keadilan, atau *Iqamah al-adl*.

Menurut (Mohammed et al., 2008) ada tiga komponen pada bagian dimensi ini yang digunakan untuk mengukur hasil kerja: E5. Pengembalian yang Wajar (Fair Returns), E6. Distribusi Fungsional (Fungsional Distribution), dan E7. Barang Tanpa Bunga (*Interest-Free Merchandise*). Tujuannya adalah untuk memberantas ketidakadilan dan memberikan respons yang adil bagi masyarakat dan masyarakat.

2. Mencapai kemakmuran atau *Jabl al-Maslahah*.

Tiga komponen digunakan untuk menilai hasil kerja pada bagian dimensi ini: E8. Rasio Keuntungan (Profit Ratio), E9. Penghasilan pribadi (Personal Income), dan E10. Investasi (Rasi Investasi di Sektor Riil) (Mohammed et al. 2008). Tujuan terakhir ini merupakan upaya untuk melakukan inisiatif yang mengutamakan kebutuhan masyarakat guna menghasilkan kesejahteraan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian deskriptif kuantitatif berkaitan dengan pelaksanaan analisis pada kelompok tertentu (populasi atau sampel), pengorganisasian data pada instrumen penelitian, pelaksanaan analisis statistik atau kualitatif guna menguji asumsi, dan pelaporan hasil secara numerik.

Data sekunder yang telah diolah sebelumnya dan dijadikan data konsumen itulah yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini dapat diakses di internet dan disebut sebagai data internal atau eksternal. Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2021–2023 menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini yang digunakan yaitu konsep *Shariah Maqashid Index* (SMI) yang dikemukakan oleh Abu Zahra dan kemudian diperbaiki dan diperbaharui oleh Mohammed et al. (2008) dengan menguraikannya tiga variabel, sembilan dimensi serta sepuluh elemen. Operasionalisasi variabelnya adalah berikut:

| Variabel | Dimensi | Elemen | Indikator Hasil kerja | Sumber Data |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------|
| Pendidikan (<i>Tahdzib al-Fard</i>) | D1. Kemajuan Pengetahuan | E1. Hadiah Pendidikan | R1. Hibah Pendidikan atau beasiswa/Keseluruhan Ongkos | Laporan Tahunan |
| | | E2. Penelitian | R2. Ongkos Penelitian/Keseluruhan Ongkos | Laporan Tahunan |
| | D2. Menanamkan Keterampilan Baru dan Perubahan | E3. Pelatihan | R3. Ongkos pelatihan/Keseluruhan Ongkos | Laporan Tahunan |
| | D3. Menciptakan Kesadaran atas | E4. Publikasi | R4. Ongkos Publikasi/Keseluruhan Ongkos | Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-----------------|
| | Perbankan Syariah | | | |
| Keadilan (<i>Iqamah al-adl</i>) | D4. Pengembalian yang Adil | E5. <i>Return</i> yang adil | R5. <i>Profit equalization reserves</i> /Keseluruhan Penghasilan Investasi | Laporan Tahunan |
| | D5. Barang dan Pelayanan yang Murah | E6. Fungsi Distribusi | R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Keseluruhan Investasi | Laporan Tahunan |
| | D6. Penghapusan Unsur-Unsur Negatif yang Melahirkan Ketidakadilan | E7. Barang Tanpa Bunga | R7. Penghasilan Tanpa Bunga/Keseluruhan Penghasilan | Laporan Tahunan |
| Kesejahteraan (<i>Jabl al-Maslahah</i>) | D7. Profitabilitas | E8. Rasio Keuntungan | R8. Keuntungan Bersih/Keseluruhan Asset | Laporan Tahunan |
| | D8. Pembagian kembali Penghasilan dan Kekayaan | E9. Penghasilan Perorangan | R9. Zakat yang dibayarkan/Keseluruhan Asset Bersih | Laporan Tahunan |
| | D9. Investasi di Sektor Rill | E10. Investasi Sektor Rill | R10. Investasi Sektor Rill/Keseluruhan Investasi | Laporan Tahunan |

Sumber : Mohammed & Taib (2015)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis data dengan menerapkan metode pengukuran hasil kerja berupa *Shariah Maqashid Index* (SMI), serta menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan guna memberi gambaran atau deskripsi mengenai data yang sudah dikumpulkan (Aziza, 2023). Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan ditampilkan dalam format tabel, diagram, atau grafik (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini hendak menjabarkan kolom deskriptif yang berkaitan dengan hitungan rasio unjuk kerja keuangan Bank Umum Syariah kurun waktu 2020-2022 memakai metode *Shariah Maqashid Index* (SMI).

Pembobotan pengukuran Hasil kerja *Shariah Maqashid Index* (SMI)

| Variabel | Bobot Rata-rata Variabel (100%) | Elemen | Bobot Rata-rata Elemen (100%) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Pendidikan (<i>Tahdzib al-Fard</i>) | 30 | E1. Hadiah Pendidikan | 24 |
| | | E2. Penelitian | 26 |
| | | E3. Pelatihan | 27 |
| | | E4. Publikasi | 23 |
| | | Keseluruhan | 100 |
| Keadilan (<i>Iqamah al-adl</i>) | 41 | E5. <i>Return</i> yang adil | 30 |
| | | E6. Fungsi Distribusi | 32 |
| | | E7. Barang Tanpa Bunga | 38 |
| | | Keseluruhan | 100 |
| Kesejahteraan (<i>Jabl al-Maslahah</i>) | 29 | E8. Rasio Keuntungan | 33 |
| | | E9. Penghasilan Perorangan | 30 |
| | | E10. Investasi Sektor Rill | 37 |
| Total | 100 | Total | 100 |

Sumber: Mohammed et al. (2008)

Tahapan-tahapan harus dilakukan pada pengukuran hasil kerja memakai metode *Shariah Maqashid Index* (SMI), sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penilaian dalam setiap rasio unjuk kerja *maqashid syariah* yang berisikan sepuluh elemen ratio. Dengan indikator hasil kerjanya sebagai berikut:
 1. Hadiah pendidikan atau beasiswa/Keseluruhan Ongkos (R1).
 2. Ongkos penelitian/Keseluruhan Ongkos (R2).
 3. Ongkos pelatihan/Keseluruhan Ongkos (R3).
 4. Ongkos publisitas/Keseluruhan Ongkos (R4).
 5. *Profit equalization reserves* (PER)/Keseluruhan Ongkos (R5).
 6. Keseluruhan pembiayaan *mudharabah & musyarakah*/Keseluruhan penghasilan investasi (R6).
 7. Penghasilan non bunga/Keseluruhan penghasilan (R7).
 8. Keuntungan bersih/Keseluruhan asset (R8).
 9. Zakat/Keseluruhan asset bersih (R9).
 10. Investasi sektor rill/Keseluruhan investasi (R10).

- b. Melaksanakan penghitungan indeks unjuk kerja memakai cara *Simple Additive Weighting* (SAW) yakni dengan mengalikan antara rasio dengan bobot indeks yang sudah ditentukan.
Rumus:

$$IK = W \times E \times R$$

Note:

IK : Indikator Hasil kerja

W : Bobot Variabel *Maqashid Syariah*

E : Bobot Elemen pada Variabel *Maqashid Syariah*

R : Ukuran Hasil kerja Sampel Berdasarkan Rasio Elemen

- c. Menentukan *Shariah Maqashid Index* (SMI) setiap periodenya.

Pada tiap periode, *Shariah Maqashid Index* (SMI) terdiri dari Keseluruhan indeks unjuk kerja dari tiga variabel *maqashid syariah*, *Tahdzib al-Fard* (IK(01)), *Iqamah al-adl* (IK(02)), dan *Jabl al-Maslahah* (IK (03)).

Rumus:

$$SMI = IK (01) + IK (02) + IK (03)$$

Note :

SMI : *Shariah Maqashid Index* (SMI)

IK (01) : Indikator unjuk kerja pada variabel pertama dari *maqashid syariah*

IK (02) : Indikator unjuk kerja pada variabel kedua dari *maqashid syariah*

IK (03) : Indikator unjuk kerja pada variabel ketiga dari *maqashid syariah*

- d. Menetapkan tingkatan sesuai pada periode tahunnya menurut Keseluruhan nilai *Shariah Maqashid Index* (SMI).

Apabila jumlah nilai *Shariah Maqashid Index* (SMI) pertahun sudah terpaparkan, selanjutnya akan di alokasikan urutan mulai dari periode yang mempunyai nilai Keseluruhan SMI yang paling tinggi sampai kepada paling rendah guna menengok apakah hasil kerja yang terdapat pada Bank Umum Syariah mengalami perubahan kenaikan atau penurunan tiap tahunnya apabila dilirik dari implementasi tiga tujuan syariah atau *maqashid syariah*.

Hasil dan Pembahasan

| Tujuan Konsep | Rasio | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mendidik Individu | 0,22% | 0,32% | 0,44% |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Menegakan Keadilan | 20,13% | 20,00% | 20,54% |
| Memelihara Kemaslahatan | 5,13% | 5,92% | 6,15% |
| Keseluruhan IMS | 25,48% | 26,21% | 27,13% |
| Rata-rata | 26,27% | | |

Berkenaan dengan tujuan pertama, yaitu mendidik orang, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio persentase, semakin kompeten bank syariah dalam membuat dan melaksanakan program penelitian, pendidikan, pelatihan, dan publikasi karyawan. Hal ini memiliki tujuan guna memupuk kecakapan dan bakat yang dimiliki oleh karyawan serta menanamkan nilai-nilai moral. Berdasarkan data, terlihat bahwa pada tahun 2023, rasio Indeks *Maqashid Syariah* untuk tujuan pertama mencapai puncaknya di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nilai 0,44%, sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 0,22%. Dari tahun 2021 hingga 2023 rasio ini terus mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan.

Berkenaan dengan tujuan kedua, menjaga keadilan, ini berarti bahwa semakin besar persentase rasio, semakin kompeten bank syariah untuk melindungi integritas dan kesetaraan dalam seluruh transaksi komersial dan transaksi yang melibatkan Barang Tanpa Bunga. Dari data yang ada, terlihat bahwa pada tahun 2023 rasio Indeks *Maqashid Syariah* untuk tujuan kedua di Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai puncaknya pada nilai 20,54%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2022 dengan 20%, yang disebabkan oleh penurunan keseluruhan penghasilan pada tahun tersebut.

Berkenaan dengan tujuan ketiga, yaitu mempertahankan kemaslahatan, hal ini berarti semakin besar persentase rasio, semakin kompeten bank syariah dalam menciptakan layanan sosial dan inisiatif investasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data, terlihat bahwa pada tahun 2023 rasio Indeks *Maqashid Syariah* untuk tujuan ketiga di Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai puncaknya pada 6,15%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2021 dengan 5,13%. Rasio ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023.

Penilaian Indeks *Maqashid Syariah* tertinggi untuk Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat pada tahun 2023 sebesar 27,13% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 25,48%. Dari tahun 2021 hingga 2023, IMS Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami kenaikan di setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan hasil kerja yang semakin baik dalam memenuhi tujuan utama perbankan syariah, yang dikenal sebagai tujuan *maqashid syariah*. Dengan demikian, bukan hanya keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip syariah yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa data Indeks *Maqashid Syariah* dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan peningkatan setiap tahun dari 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa BSI telah secara efektif mencapai tujuan perbankan syariah. Beberapa hal yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah peningkatan dana yang dialokasikan untuk publikasi, penelitian, pelatihan, dan pendidikan, peningkatan profitabilitas, cara yang efisien dalam mendistribusikan zakat, dan peningkatan investasi pada sektor riil.

Daftar Rujukan

- Amalia, R. (2022). Analisis Hasil kerja Keuangan BCA Syariah menggunakan Sharia Conformity dan Profitability (SCnP) dan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(1), 14–38. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i1.123.14-38>
- Arini, A., Maharani, S. N., & Juliardi, D. (2020). The Impact of The Sustainability Report on The Performance of Maqashid Sharia Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific*, 3(3), 96–103.

<https://doi.org/10.32535/ijthap.v3i3.958>

- Aziza, N. (2023). *Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif* (Nomor July).
- Bahri, E. S., Zam-zamayah, F. T., & Nasution, N. (2022). The Measurement of The Financial Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia With The Maqashid Sharia Index and Comparative Performance Index Approach. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.21043/malia.v6i2.16634>
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Hasil kerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- Desta, S. Y., Subagiyo, R., & Usdeldi, U. (2022). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Hasil kerja Keuangan Dengan Mediasi Hasil kerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 76–108. <https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5485>
- Faizah, N., & R. A. (2021). Penilaian hasil kerja bank syariah menggunakan pendekatan maqashid syariah indeks periode tahun 2018-2020. *Journal of Islamic Banking*, 1(2).
- Hanafi, R., Rohman, A., & Sutapa, S. (2022). Islamic Bank Resilience: Financial and Sharia Performance During Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(1), 18–30. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i1.18-30>
- Harahap, D., Lubis, H. R., & Siregar, N. S. (2022). Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, 29–46.
- Hastanti Agustin Rahayu, A. M., & Syarifudin. (2022). Analisis Hasil kerja PT. Bank Syariah Indonesia dengan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) dan Maqashid Sharia Index (MSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2396–2404.
- Juniarti, R., & Jamilah, S. (2020). Maqashid Syariah Index (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2017). *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.24853/trd.1.1.43-54>
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Marfuah, M., Ismail, P. H., & Salsabilla, S. (2022). Determinan Hasil kerja Bank Umum Syariah yang Diukur dengan Maqashid Syariah Index. *Telaah Bisnis*, 23(1), 21. <https://doi.org/10.35917/tb.v23i1.244>
- Marwal, M. R. (2023). Performance Measurement of Sharia Commercial Banks through Islamicity Performance Index and Sharia Maqashid Index. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 181–198. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1794>
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measurement of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *International Accounting Conference (INTAC IV)*, 1–17. <https://doi.org/10.4324/9781315590011-6>
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Bank Performance Measured Based on Maqasid AL-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Muchlis, S., Munir, & Mais, R. G. (2022). Analisis Hasil kerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Metode Indeks Maqashid Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4, 261–276.
- Munira, M., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2022). Analisis Hasil kerja Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Konsep Syariah Maqashid Index. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 41–55. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4008>

- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Hasil kerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>
- Nur Pertiwi, R. E., & Wahyuni, E. S. (2022). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Hasil kerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2036>
- Praptiningsih, P., Nastiti, H., & Nopiyanti, A. (2022). Analysis of Corporate Governance, Intellectual Capital, and Financial Performance Using Conventional Methods and Maqashid Sharia Index (MSI) on the Implementation of Sustainable Finance in Sharia Banking in Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 3(4), 391–411. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i4.1430>
- Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, & Darmansyah. (2019). Pengukuran Hasil kerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), 111–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1249>
- Sari, K., Ismail, M., & Ekawaty, M. (2019). Peran Sosial Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Jordan). *Profit*, 13(01), 39–46. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.015>
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Archives of Neurology*, 58(4), 677. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>
- Siregar, B. G. (2021). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM. *Journal Penelitian Akuntansi Ekonomi*, 5(Juni), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>
- Solihin, K., Nur Ami'in, S., & Letari, P. (2019). MAQASHID SHARIAH SEBAGAI ALAT UKUR HASIL KERJA BANK SYARIAH TELAAH KONSEP MAQASHID SHARIA INDEX (SMI) ASY-SYATIBI. 6, 1–33.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV.Afabeta.
- Suprayitno, E., & Haq, Y. S. (2022). Performance Analysis of Sharia Banking in Indonesia: Abu Zahrah Maqasid Shariah Index Approach. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.13181>
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syariah Prespektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab, s4-VI*(133), 194–212. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>
- Umam, M. K. (2017). Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wahid, N. N., Firmansyah, I., & Fadillah, A. R. (2018). Analisis Hasil kerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (Msi) Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.710>